

Refleksi Hari Migran Internasional: Memperkuat Pelindungan HAM bagi Awak Kapal Perikanan Migran Indonesia



Media briefing “Upaya Pelindungan HAM bagi Awak Kapal Perikanan Migran Indonesia” di Jakarta pada 18 Desember 2023.

JAKARTA - Memperingati Hari Migran Internasional, Indonesia Ocean Justice Initiative menyelenggarakan diskusi bertajuk ‘Upaya Pelindungan HAM bagi Awak Kapal Perikanan Migran Indonesia’.

Pelindungan HAM awak kapal perikanan (AKP) migran dijamin oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 (UU No. 18/2017) dan berbagai aturan turunannya. Hal ini merupakan implikasi hukum dari pengakuan AKP migran sebagai pekerja migran Indonesia (PMI).

Pada kenyataannya, pelanggaran hak asasi manusia (HAM) AKP migran Indonesia terus berulang. Apalagi kini, tren penurunan stok ikan global mendorong operasi kapal ikan semakin jauh ke tengah laut membuat operator kapal menekan biaya operasi untuk mendapatkan keuntungan.

Sektor perikanan tangkap global tak sekadar *dirty, difficult and dangerous* (3D), melainkan juga eksploitatif. Berbagai laporan investigatif dan riset ilmiah mengonfirmasi tingginya kerentanan AKP migran Indonesia terhadap tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan kerja paksa.

Rahmatullah, seorang penyintas pelanggaran HAM bercerita, ia “merasa dibohongi, bahkan sebelum diberangkatkan ke laut.” Awalnya ia dijanjikan akan berangkat ke Peru. Dalam perjanjian kerja laut (PKL), katanya kemudian, “tak disebutkan saya akan bekerja di perairan negara mana.” Tapi pada kenyataannya, kapal berbendera Tiongkok tempatnya bekerja justru melaut hingga perairan Somalia, negara yang tengah dilanda konflik.

Selain itu, Rahmat menjelaskan mengenai kondisi kerja dan hidup yang tidak layak di kapal ikan. Kami hanya diberikan makanan yang sudah *expired* dan tidur di geladak penyimpanan ikan,” kata lelaki asal Tangerang, Banten itu.

Cerita serupa turut diungkapkan Arnon Hiborang, seorang penyintas asal Bitung, Sulawesi Utara. Dia mengeluhkan sulitnya pengiriman gaji ke keluarga untuk kapal ikan yang beroperasi di laut bebas karena operasinya bisa 8-12 bulan.

Bekerja di kapal ikan luar negeri tidak kenal waktu, semakin banyak ikan semakin panjang waktu kerja”, kata Arnon.

“Tidak hanya Indonesia, AKP migran asal negara-negara lain di ASEAN juga mengalami eksploitasi di kapal ikan asing’ sebut Wahyuningrum, Perwakilan Indonesia untuk AICHR.

Selama tiga tahun terakhir, Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI) melakukan penelitian dan advokasi kebijakan terkait perlindungan AKP migran Indonesia. Dalam kajiannya, “IOJI menemukan perlunya semua pihak melakukan perannya dalam perlindungan AKP migran karena pendekatan multi-institusi dan *multi-stakeholders* dimandatkan dalam UU No. 18/2017,” kata Chief Operating Officer, Fadilla Octaviani.

Lebih lanjut, IOJI menyoroti lemahnya tata kelola di tingkat internasional, kawasan, dan nasional sebagai akar masalah perlindungan AKP migran. Di tingkat internasional, Jeremia Humolong Prasetya, peneliti IOJI, menjelaskan tentang tidak responsifnya Konvensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS 1982) terhadap perlindungan HAM di laut dan fragmentasi di antara rezim HAM dan hukum laut internasional, atas persoalan ini.

Hal ini melatarbelakangi tidak terselesaikannya kasus-kasus pelanggaran HAM di armada kapal Long Xing dan Lu Huang Yuan Yu 118, kesemuanya berbendera Tiongkok. Jeremia lebih lanjut berpendapat ‘persoalan yurisdiksi atas eksploitasi di kapal ikan Tiongkok ini mendasari Pengadilan Negeri Batam untuk memutus bebas terdakwa berkewarganegaraan Tiongkok, yang adalah mandor di kapal Lu Huang Yuan Yu 118’.

Di tingkat nasional, dualisme perizinan penempatan AKP migran menyulitkan pelaksanaan perlindungan AKP migran. Dualisme perizinan antara rezim Kementerian Ketenagakerjaan dan

Kementerian Perhubungan berimplikasi pada 4 hal: 1) ketiadaan data penempatan AKP migran yang terintegrasi antar instansi pemerintahan di semua tingkat; 2) lemahnya pengawasan terhadap penempatan AKP migran dalam koridor penempatan SIUPPAK dan non-prosedural; 3) lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran HAM AKP migran; serta 4) tidak optimalnya pelaksanaan perlindungan dengan pendekatan multi-institusi.

Sekretaris Jenderal Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI), Juwarih, lebih lanjut menegaskan sulitnya AKP migran untuk mendapatkan hak atas keadilan. "Proses dan mekanisme penyelesaian masalah yang dialami oleh AKP migran di Kementerian Perhubungan tidak jelas dan transparan. Tidak ada kejelasan untuk mayoritas kasus yang kami dampingi dan kasus AKP migran kian meningkat," ujar Juwarih.

Menanggapi pelbagai masalah pelik tersebut, IOJI merekomendasikan penguatan tata kelola perlindungan HAM bagi AKP migran melalui sejumlah langkah:

1. Presiden Republik Indonesia untuk memastikan berakhirnya dualisme perizinan penempatan AKP migran antara Kemenaker dan Kementerian Perhubungan paling lambat Juni 2024, sesuai amanat UU 18/2017 dan PP 22/2022;
2. Kemenaker untuk mengakselerasi penerbitan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Penempatan dan Pelindungan AKP Migran sebagai turunan PP 22/2022;
3. Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa untuk mengakselerasi penerbitan legislasi daerah terkait pelindungan PMI dan memasukkan agenda pelindungan PMI dalam perencanaan dan penganggaran daerah dan desa, terutama di wilayah lumbung PMI;
4. Pemerintah Indonesia untuk mengakselerasi penyusunan perjanjian bilateral tentang Pelindungan AKP Migran dengan negara-negara bendera, pelabuhan, dan transit yang paling banyak dikunjungi AKP migran asal Indonesia;
5. Pemerintah Indonesia untuk mengakselerasi ratifikasi ILO C-188 dan CTA 2012 yang dapat meningkatkan posisi tawar Indonesia ketika bernegosiasi atas penetapan standar pelindungan AKP migran dan kerjasama dalam penyelamatan korban dan penegakan hukum dengan negara bendera, pelabuhan, dan transit;
6. Setelah meratifikasi ILO C-188 dan CTA 2012, Pemerintah Indonesia mendorong komunitas internasional untuk peningkatan jumlah ratifikasi ILO C-188, CTA 2012, dan STCW-F 1995 agar norma-norma dalam ketiga perjanjian internasional tersebut menjadi *generally accepted international rules and standards*;
7. Pemerintah Indonesia untuk menerbitkan Peraturan Presiden tentang Atase Ketenagakerjaan, yang bertujuan untuk mengoptimalkan peran Perwakilan RI dan Kantor Dagang Ekonomi Indonesia di luar negeri dalam upaya pelindungan PMI, termasuk AKP migran di luar negeri. Peran yang dimaksud diantaranya memverifikasi *job order*, pengawasan, kerjasama penegakan hukum dan pemenuhan hak-hak korban;
8. Instansi penegak hukum untuk melaksanakan penegakan hukum, terutama terhadap TPPO dalam penempatan AKP migran, dengan berorientasi pada hak-hak korban melalui kerjasama di tingkat bilateral, regional, dan internasional.